



**P U T U S A N**  
**Nomor 70/PDT/2013/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ir. AGUS HENDRATANUSA** Jabatan Direktur PT. Sinarsari Mekarkencana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sinarsari Mekarkencana berkedudukan di Jalan H. Djok Mentaya No. 17 A-B (dahulu Jalan Nagasari No. 30/44) Rukun Tetangga 01 Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili kuasanya sdr. MARLIANI, SH., sdr. SUGIHARTI, SH., sdr. CHU NYUK HWA, SH, Advokat pada Kantor Advokat pada Kantor Advokat MARLIANI, SH. & REKAN, beralamat di Bawang Putih No. 37 RT. 31 RW. 02 Gatot Subroto, Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2014 yang selanjutnya disebut **Pembanding – semula Penggugat;**

*m e l a w a n*

**Para Ahli Waris Almarhum Haji SAHDAN bin NASIR**, bertempat tinggal di Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, yaitu:

- 1.-----**M**  
**ASRAH binti Haji SAHDAN (alm)** pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di Jalan Tembus Perumnas RT. 20 sekarang RT. 44 (Kayu Tangi Ujung) Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- 2.-----**R**  
**AHIMAH (Mama Syamsul / Mama Eva) binti Haji SAHDAN (alm)** pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di Jalan Tembus Perumnas RT. 23 sekarang RT. 41 (Kayu Tangi Ujung) Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- 3.-----**H**  
**aji SABRI (Haji UTUH) bin Haji SAHDAN (alm)** pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Tembus Perumnas RT. 23 sekarang RT. 41 (Kayu Tangi Ujung)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

4.-----K

**IAH / MARKIAH (Mama M. Ariyadi / Mama Anisa) binti Haji SAHDAN (alm)** pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di Jalan Tembus Perumnas RT. 23 sekarang RT. 41 (Kayu Tangi Ujung) Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

5.-----C

**AHAYA (Mama Fadli) binti Haji SAHDAN (alm)** pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di Jalan Tembus Perumnas RT. 23 sekarang RT. 41 (Kayu Tangi Ujung) Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI NURDIN, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum "MUHAMMAD NOOR, S.H. & Rekan" berkedudukan dan berkantor di Jalan Kelatau No. 51 RT. 08 RW. 2 Komplek Cahaya Ratu Elok Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2014, yang selanjutnya disebut **Para Terbanding – semula Para Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 9 Desember 2014, Nomor 70/Pdt/2014/PT.BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- 2.-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Agustus 2014, Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

-----Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

-----Menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (Niet On Vankeljik verklaard);

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 70/PDT/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI:

---Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk verklaard);

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

---Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 1.676.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Agustus 2014, Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.Bjm., Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan mengenai adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.Bjm kepada Kuasa Para Terbanding – semula Para Tergugat pada tanggal 15 September 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 23 September 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 September 2014 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.Bjm kepada Kuasa Para Terbanding – semula Para Tergugat pada tanggal 30 September 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dan atas memori banding dari Pembanding – semula Penggugat tersebut, Para Terbanding – semula Para Tergugat tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin (inzage), sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 10 Nopember 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Kuasa Para Terbanding – semula Para Tergugat pada tanggal 12 Nopember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

## PERTIMBANGAN HUKUM:

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 70/PDT/2014/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Bjm., tanggal 27 Agustus 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Bjm., tanggal 27 Agustus 2014, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Penggugat tanggal 22 September 2014 mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 22 September 2014, telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

-**Bahwa**, pertimbangan hukum dalam **Eksepsi** oleh **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak mempertimbangkan dan kurang mencermati Para Pihak serta Alasan Gugatan yang diajukan **Pembanding** (Penggugat dalam perkara a quo), Karena Para Pihak-nya **tidak sama** juga Alasan Gugatan-nya **berbeda** dengan perkara terdahulu **no.46/Pdt.G/1995/PN-Bjm**, jo..dan seterusnya hingga ter- Eksekusi. Maka, dengan begitu tidaklah melekat unsur **Ne Bis In Idem**. Sesuai pula dalam yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 102 K/Sip/1973.- tertanggal 23 Juli 1973.Bahwa, Apabila suatu Perkara Baru ternyata Para Pihaknya **tidak sama** dengan pihak-pihak dalam perkara yang telah diputus terlebih dahulu, apalagi alasannya juga berbeda meskipun obyek sengketa sama. Maka tidak ada **Ne Bis In Idem**. Begitulah, Eksekusi atas Putusan Inkrach namun sesat **no.46/Pdt.G/1995/PN-Bjm**, - jo....dan seterusnya. Bahwa, Para Pihaknya ada **3(tiga)**.

-Bahwa antara Haji **Sahdan bin Nasir**(dulu sebagai **Penggugat**) Melawan Haji **Kaderi bin Haji Juhri**(dulu sebagai **Tergugat I**) dan **PT. Sinarsari Mekarkencana** di Banjarmasin (dulu sebagai **Tergugat II**).Maka para pihaknya **tidak sama** dengan perkara a quo. Tampaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin mencari gampang saja memberi putusan Menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima(Niet On Vankelijck Verklaard), Karena merasa gentar adanya Eksekusi terhadap Putusan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Inkrach meskipun dalam putusan terdahulu tersebut ada mengandung pertimbangan hukum yang sesat.(Bisa dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin **no.22/Pdt/1997/PT.Bjm**,tanggal **29 Juli 1997**.yang tidak berani disampaikan oleh Para Terbanding/Para Tergugat dalam perkara a quo).

-----**Bahwa**, Judex Factie dalam memutus perkara a quo tidak mencermati alasan-alasan dan dasar gugatan dari Pembanding(**Penggugat**) sehingga dalam pertimbangan hukumnya tidak tepat serta tidak beralasan menurut hukum, karena didalam perkara a quo oleh Pembanding(**Penggugat**) tidak mempermasalahkan **Hak Milik** atas kepemilikan **sebahagian** bidang tanah **Hak Guna Bangunan no.2** atas nama PT. SINARSARI MEKARKENCANA di Banjarmasin yang terletak di jalan Tembus Perumnas (dahulu jalan Kali Alalak/ Sungai Awang RT.13/RT.23)sekarang RT.41 dan RT.42(Pemekaran), Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.yang luas awalnya **27.522 M2** dan telah ter- **Eksekusi** pada tanggal 27 Juli 2011 seluas **14.749 M2**. Namun yang menjadi keberatan Pembanding(**Penggugat**) adalah Pelaksanaan Eksekusi yang tidak berjalan sesuai prosudur hukum acara dan azas-azas peradilan yang berlaku, Sebab tanpa panggilan **Aanmaning** juga tidak ada **Berita Acara Aanmaning**.

-----**Bahwa**, begitu pula Juderax Factie dalam memutus perkara a quo tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan tidak memadai serta tidak dengan rasa keadilan yang serius. Fakta Persidangan terbukti tidak dipertimbangkannya adanya **Surat Bukti** bertanda **P.11** berupa **Kwitansi** penerimaan uang **Panjar Perdamaian** senilai Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) dan adanya **Surat Bukti** bertanda **P.12** adalah **Surat Penetapan Penangguhan Eksekusi Riil** no.46/Pdt.G/Eks/1995/PN-Bjm,- tertanggal 13 Mei 2008.- yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin atas Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memberi petunjuk agar Eksekusi ditangguhkan karena adanya kesalah fatal yang dikawatirkan timbul dikemudian hari.

-----**Bahwa**, Berhubung bertepatan dengan pindah rumah ke Surabaya dan pindah ruang kerja Direktur sehingga berkas-berkas tercampur serta ter-expedisi dan masih ada yang terselip membuat **Pembanding**(**Penggugat**) dalam acara pembuktian tidak sempat mengajukan **Surat Bukti** bertanda **P.14** berupa **Putusan Kasasi** yang telah **Inkrach no.3197 K/Pdt/2010**,-tertanggal **22 Juni 2011**.Mohon berkenan menerimanya sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara banding a quo.

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 70/PDT/2014/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-**Bahwa**, Terlepas dari penilaian suatu Putusan atau semua Produk Keputusan Administrasi Negara dari Instansi Terbawah hingga Tingkat Pusat didalam kehidupan bernegara pada umumnya dan dengan bertolak dari **segi kewajaran** serta norma-norma **azas kepatutan**, bahwa setiap produk sebuah Keputusan dibuat tentulah harus dilaksanakan menurut tata-cara **ketentuan prosedur** yang **berlaku** dengan **benar**. Tidak seperti **Eksekusi Riil** no.46/Pdt.G/Eks/1995/PN-Bjm,- pada tanggal 27 Juli 2011. Yang tanpa pemberitahuan kepada **Pembanding**(Pengguga) sehingga sangat merugikan hak-hak **Pembelaan** ataupun upaya **Mediasi Damai** maupun kesediaan penyerahan **secara suka-rela**. Dan dikarenakan **Eksekusi** tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya serta tidak sesuai praktek-praktek **azas peradilan** yang **benar**, Maka tentulah mengandung **Cacat Hukum** dengan Konsekwensinya berakibat **Batal Demi Hukum** atau setidaknya ditinjau kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding – semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.Bjm, tanggal 27 Agustus 2014 dan mengabulkan gugatan Pembanding – semula Penggugat yang telah terdaftar dengan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Bjm, tertanggal 26 Februari 2014 pada Pengadilan Negeri Banjarmasin atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding dari Pembanding – semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 46/Pdt.G/1995/PN.Bjm jo. putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/PDT/1997/PT.Bjm jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1803 K/Pdt/1998 jo. putusan Peninjauan Kembali Nomor 330 PK/Pdt/2003, para pihaknya adalah H. SAHDAN sebagai Penggugat, H. KADERI sebagai Tergugat I dan PT. SINARSARI MEKARKENCANA sebagai Tergugat II dengan obyek tanah seluas 14.749 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Tembus Perumnas (dahulu Jalan Kai Alalak/Sungai Awang RT. 13 / RW. 23) sekarang RT. 41 dan RT. 42 (pemekaran) Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Sementara itu dalam perkara aquo para pihaknya adalah PT. SINARSARI MEKARKENCANA sebagai Penggugat dan Para Ahli Waris dari H. SAHDAN bin NASIR sebagai Tergugat, dengan obyek tanah seluas 14.749 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Tembus Perumnas (dahulu Jalan Kali Alalak/Sungai Awang RT. 13 / RW. 23)

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 70/PDT/2014/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang RT. 41 dan RT. 42 (pemekaran) Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut nampak bahwa esensi dari perkara Nomor 46/Pdt.G/1995/PN.Bjm jo. putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/PDT/1997/PT.Bjm jo. Nomor 1803 K/Pdt/1998 jo. Nomor 330 PK/Pdt/2003, subyek dan obyeknya adalah sama dengan perkara aquo, yaitu antara PT. SINARSARI MEKARKENCANA dengan H. SAHDAN bin NASIR yang sekarang dalam perkara ini diteruskan oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut nampak pula dari bukti T.2 yaitu berupa Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 46/Pdt.G/1995/PN.Bjm jo. Nomor 22/PDT/1997/PT.Bjm jo. Nomor 1803 K/Pdt/1998 jo. Nomor 330 PK/Pdt/2003, tanggal 15 Juli 2011, terhadap obyek yang sama dalam perkara aquo, dimana H. KADERI bin JUHRI dan PT. SINARSARI MEKARKENCANA sebagai Termohon Eksekusi dan SAHDAN bin NASIR sebagai Pemohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa sementara itu memperhatikan gugatan Penggugat dalam posisinya mendalilkan bahwa Ia ada mempunyai / memiliki tanah seluas 22.522 m<sup>2</sup> di Jalan Tembus Perumnas (dahulu Jalan Kali Alalak/Sungai Awang RT. 13 / RW. 23) sekarang RT. 41 dan RT. 42 (pemekaran) Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dan seluas 14.749 m<sup>2</sup> dari tanah tersebut dikuasai oleh SAHDAN bin NASIR / Ahli Warisnya yang didukung dengan bukti P.14 s/d P.21 yang menjadi obyek dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/1995/PN.Bjm jo. putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/PDT/1997/PT.Bjm jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1803 K/Pdt/1998 jo. putusan Peninjauan Kembali Nomor 330 PK/Pdt/2003, yang didalilkan eksekusinya dilakukan dengan tidak sah, sedangkan disisi lain di dalam salah satu petitumnya dari gugatan Penggugat tersebut mohon agar Majelis Hakim menyatakan tanah seluas 14.749 m<sup>2</sup> tersebut adalah sah sebagai bagian dari tanah milik Pembanding – semula Penggugat;

Menimbang, bahwa ini menunjukkan dalil yang digunakan Pembanding – semula Penggugat dalam perkara aquo adalah mengenai kepemilikan tanah, hal mana adalah sama dengan perkara Nomor 46/Pdt.G/1995/PN.Bjm jo. putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/PDT/1997/PT.Bjm jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1803 K/Pdt/1998 jo. putusan Peninjauan Kembali Nomor 330 PK/Pdt/2003;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 70/PDT/2014/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, baik mengenai subyek, obyek maupun dasar hukumnya antara perkara Nomor 46/Pdt.G/1995/PN.Bjm jo. putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/PDT/1997/PT.Bjm jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1803 K/Pdt/1998 jo. putusan Peninjauan Kembali Nomor 330 PK/Pdt/2003 dengan perkara aquo **adalah sama**, dan dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/1995/PN.Bjm jo. putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/PDT/1997/PT.Bjm jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1803 K/Pdt/1998 jo. putusan Peninjauan Kembali Nomor 330 PK/Pdt/2003 tersebut status hukum tanah obyek perkara aquo telah mempunyai status hukum dalam suatu putusan Hakim, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam perkara ini melekat *nebis in idem*, oleh karena itu memori banding dari Pembanding – semula Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang menyatakan bahwa dalam perkara ini adalah *nebis in idem*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Agustus 2014 Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Bjm., haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding – semula Penggugat adalah dipihak yang kalah, maka Pembanding – semula Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1.-----Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat tersebut;
- 2.----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Agustus 2014 Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Menghukum Pembanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 29 JANUARI 2015, oleh kami : Hj. NURUL HASANAH, S.H. selaku Hakim Ketua, DEWA PUTU WENTEN, S.H., dan H. BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SENIN, TANGGAL 2 FEBRUARI 2015, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta SUTADI Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

ttd

H. BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SUTADI.

## Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp. <u>139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)